



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 030/KMA/SK/II/2012.

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITERA MUDA PERDATA
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Keputusan Presiden RI Nomor : 186/M Tahun 2011 tanggal 6 Desember 2011 ;
- Menimbang : a. bahwa Sdr. **SOEROSO ONO, SH., MH.** Nip. 19490827 198303 1 002 Pangkat/Gol.ruang Pembina Utama Madya (IV/d), Jabatan Hakim Tinggi/Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 186/M Tahun 2011 tanggal 6 Desember 2011 telah diangkat/dipindahkan sebagai Panitera Mahkamah Agung RI ;
- b. bahwa dengan adanya pengangkatan/pemindahan tersebut terdapat kekosongan jabatan Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI ;
- c. bahwa untuk kepentingan dinas perlu segera mengisi kekosongan jabatan tersebut dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 6 daftar lampiran keputusan ini ;
- d. bahwa yang namanya tersebut pada lajur 2 dari daftar lampiran keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan yang dimaksud pada huruf b ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepégawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Peraturan Gaji Hakim.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim.
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Tunjangan Panitera ;

8. Peraturan

8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/018/SK/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI ;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 070/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 6 daftar lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Memberikan kepadanya tunjangan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 7 daftar lampiran keputusan ini ;
- KETIGA** : Memberikan kepadanya tunjangan khusus kinerja;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak pelantikan ;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 20 Februari 2012



- SALINAN** : Disampaikan kepada Yth.
1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
 2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
 3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
 4. Deputi Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
 5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
 6. Para Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung RI.
 7. Para Pejabat Eselon II pada Mahkamah Agung RI.
 8. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta di Jakarta.
 9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV di Jakarta.
 10. Pembuat Daftar Gaji Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
 11. PT. TASPEN (Persero) Jl. Letjen Suprpto di Jakarta.

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 030/KMA/SK/II/2012
TANGGAL : 20 Februari 2012

No. Urut.	N A M A / N I P	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN / ESELON		BESARNYA TUNJANGAN SETIAP BULAN	KET
				LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6		7
1	PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH. NIP. 19610313 198803 1003	Purworejo, 13-03-1961	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada Mahkamah Agung RI.	Hakim Tinggi/ Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI	Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)	

